



WALI NAGARI SUNGAI PUA
KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan kehidupan sosial dimasyarakat perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku yang berlandaskan pada aturan dan budaya yang berkembang dimasyarakat;
- b. bahwa perkembangan zaman telah mengakibatkan munculnya perilaku-perilaku baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di tingkat Nagari yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban Masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman perlu adanya pengaturan mengenai ketentraman dan keteriban masyarakat; dan
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf (a) huruf (b) dan huruf (c) diatas maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Nagari tentang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Nagari Sungai Pua.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Pua periode tahun 2023-2029.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
Dan
WALI NAGARI SUNGAI PUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Sungai Pua.
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Sungai Pua.
5. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Walinagari Sungai Pua adalah semua Peraturan yang telah ditetapkan oleh Walinagari Sungai Pua setelah dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan Bamus Nagari Sungai Pua untuk melengkapi peraturan yang tidak tertuang dalam Peraturan Nagari Sungai Pua.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari Sungai Pua.
9. Keputusan Walinagari adalah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh Walinagari Sungai Pua dalam melaksanakan program kerjanya tanpa harus dimusyawarahkan dulu dengan Bamus Nagari Sungai Pua.
10. Musyawarah Nagaria adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kewenangan Nagari Sungai Pua adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Nagari Sungai Pua dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Sungai Pua berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Nagari.
12. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
13. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman tentram, tertib dan teratur.
14. Ketentraman dan ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang dihadapi Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan masyarakat yang dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
15. Parik Paga Nagari adalah salah satu Lembaga Nagari yang mempunyai tugas sebagai kelompok pelindung masyarakat.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan
17. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan yang sifatnya sementara atau tidak menetap.
18. Tempat terlarang adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma-norma agama dan adat istiadat.

19. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menaati peraturan.
20. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang karena melanggar aturan.
21. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
22. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum.
23. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
24. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Nagari Sungai Pua.
25. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Kampuang adalah kesatuan wilayah yang berada dibawah Jorong yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampuang.

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Nagari ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, norma dan budaya masyarakat yang berkembang di Nagari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Nagari ini adalah:

- a. agar terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Nagari Sungai Pua sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
- b. terjaganya keselamatan dan kehormatan setiap anggota masyarakat;
- c. terjaganya keutuhan dan persatuan masyarakat; dan
- d. terjaganya nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan agama ditengah-tengah masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH NAGARI

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari meliputi :
 - a. membantu tugas pihak keamanan (polisi) guna menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat
 - b. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Nagari dan Peraturan Walinagari.
- (2) Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Parik Paga Nagari.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Nagari melalui Parik Paga dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Nagari bertanggungjawab:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman ditengah-tengah masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENANGANAN GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Ketentraman dan Keteriban Umum yang diatur dalam Peraturan Nagari ini adalah :

- a. tertib jalan;
- b. tertib keramaian;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertibkebersihan;
- e. tertib tempat usaha;
- f. tertib sosial;
- g. tertib tempat hiburan;
- h. tertib bulan Ramadhan;dan
- i. tertib rumah kos/sewaan.

Pasal 7

Penanganan bentuk gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum dapat berupa:

- a. pelanggaran terhadap norma hukum;
- b. pelanggaran terhadap norma agama dan adat; dan
- c. pelanggaran terhadap norma kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan setempat

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor (roda 2 dan roda 4) di jalan wajib memakai knalpot standard yang sesuai dengan bawaan Pabrik.
- (2) Setiap orang yang mengendarai kendaraan yang melintasi Lingkungan Perkantoran, Sekolah, Mesjid dan Fasilitas Umum lainnya, wajib mematuhi batas kecepatan paling tinggi 40 Km/Jam.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan.
- (4) Setiap orang atau kelompok/masyarakat yang akan membuat tanggul di Jalan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Nagari.

- (5) Tanggul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat penerangan jalan;
 - d. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- (3) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan.

Paragraf 2

Tertib Keramaian

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau kelompok yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin dari Pemerintah Nagari.
- (2) Setiap orang atau kelompok yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H.
- (3) Setiap orang atau kelompok yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan batasan jam yang diperbolehkan oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Setiap orang atau kelompok dalam mengadakan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperbolehkan sampai jam 12 malam, kecuali ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari.
- (5) Setiap orang atau kelompok yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan kegiatan Nagari dan Keagamaan tidak perlu mengajukan izin cukup Pemberitahuan kepada Pemerintah Nagari.

- (6) Setiap orang atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melaksanakan arak-arakan atau pawai yang melewati Jorong lain, wajib memberitahukan kepada Jorong yang dilewati melalui Wali Jorong.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau kelompok dalam mengadakan kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya, dilarang yang mengarah pada perjudian, minum-minuman keras dan atau kegiatan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau kelompok dalam mengadakan kegiatan keramaian tidak boleh atau dilarang memberi, menyediakan dan atau memfasilitasi semua jenis narkoba serta miras.
- (3) Setiap orang atau kelompok dilarang menggunakan petasan atau sejenisnya yang dapat menimbulkan kebisingan dan kegaduhan.
- (4) Setiap orang atau kelompok dalam mengadakan kegiatan keramaian hanya diperbolehkan sampai jam 12 malam, kecuali ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari.
- (5) Setiap orang atau kelompok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan.

Paragraf 3

Tertib Lingkungan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau kelompok diwajibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (2) Untuk menjaga keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap kampung membuat Poskamling.
- (3) Penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan dipimpin oleh Wali Jorong sebagai pelaksana wilayah Jorong dan dibantu oleh Parik Paga Nagari.

Pasal 13

- (1) Setiap ada warga baru yang datang atau bertempat tinggal di Nagari wajib melapor kepada Kapalo Kampung setempat dan Wali Jorong.
- (2) Setiap warga yang datang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjukkan surat pindah atau surat keterangan dari Nagari/Desa /Lurah daerah asal.

- (3) Setiap warga yang datang sebagaimana dimaksud ayat (2), yang bukan anak Nagari wajib melampirkan surat keterangan tidak bermasalah dari Pemerintah Nagari/Desa/Lurah daerah asal.
- (4) Setiap orang yang bermukim di Nagari lebih dari 1 x 24 jam yang bukan anak nagari wajib melapor kepada Kapalo Kampuang dan Walijorong setempat

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan atau sekolah di Nagari wajib membuat dan menjalankan tata tertib sekolah;
- (2) Tata tertib sekolah yang dibuat oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Pemerintah Nagari;
- (3) Tata Tertib sekolah sebagaimana di maksud ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah nagari untuk mengambil tindakan.

Pasal 15

- (1) Setiap pelajar dilarang berada diluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan atau izin.
- (2) Setiap pelajar yang berada diluar lingkungan sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Nagari melalui pihak keamanan berhak menegur dan mengembalikan ke sekolah.
- (3) Setiap pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum seperti :
 - a. perkantoran
 - b. sekolah
 - c. fasilitas kesehatan
 - d. masjid dan mushalla
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan.

Paragraf 4
Tertib Kebersihan
Pasal 17

- (1) Setiap orang atau kelompok wajib untuk menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian lingkungan di Nagari.
- (2) Untuk menjaga kebersihan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap orang atau penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, pekarangan, wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, dan menyiapkan tempat pembuangan sampah.
- (3) Setiap warga Nagari wajib ikut serta dalam kegiatan Gotong Royong yang diadakan oleh Kampuang, Jorong dan Pemerintah Nagari.
- (4) Setiap orang yang bertempat tinggal atau mempunyai tanah/lahan dipinggir jalan dilarang melantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah;
- (5) Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan seperti di jalan, selokan dan tempat lainnya yang tidak diperuntukan untuk membuang sampah;
- (6) Setiap orang dilarang menutup dan/atau membiarkan selokan tertutup yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi berupa denda administrasi, denda tersebut diberikan kepada orang yang menangkapnya.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau kelompok yang akan membangun usaha peternakan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Nagari.
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap dilingkungan pemukiman yang berdampak kepada Kesehatan Masyarakat.

- (3) Setiap orang atau kelompok dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan Pemerintah, rumah Ibadah dan atau fasilitas umum lainnya.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha

Pasal 19

Setiap orang berusaha termasuk pedagang kaki lima wajib memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

Pasal 20

- (1) Setiap Pedagang termasuk pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan usahanya di tempat yang tidak ditetapkan untuk berdagang, seperti badan jalan, diatas trotoar dan lain-lain.
- (2) Setiap pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan di lingkungan pasar disaat hari pasar, untuk pengaturannya diatur oleh pengurus pasar;
- (3) Setiap orang dilarang memperdagangkan barang terlarang seperti :
 - a. minuman keras;
 - b. narkoba (zat adiktif lainnya); serta
 - c. judi online, togel dan sejenisnya
- (4) setiap orang atau pedagang dilarang menjual Rokok dan barang-barang terlarang kepada pelajar;
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang, organisasi dan badan usaha yang masuk ke lingkungan Nagari tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah Nagari.
- (2) Adapun kegiatan usaha yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. julo-julo/ simpan pinjam/bank keliling; dan
 - b. penjualan produk perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan sejenisnya.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan.

Paragraf 6

Tertib Sosial

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang membahayakan dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, dan tempat-tempat umum.
- (2) Para pengidap penyakit tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab orangtua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka tanggungjawab penanganannya diambil alih oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial.
- (3) Setiap pengidap penyakit sebagaimana terdapat dalam ayat (1) yang bukan warga Nagari akan dikembalikan kepada pihak keluarga dan atau Pemerintah yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang perbuatan dan tingkah lakunya dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Tingkah lakunya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat sebagaimana terdapat pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. wanita tuna susila;
 - b. orang gila;
 - c. orang mabuk;
 - d. gepeng (gelandangan dan pengemis); serta
 - e. preman jalanan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melaksanakan kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama yang meresahkan masyarakat.

- (2) Untuk memastikan kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka pihak Pemerintah nagari berkoordinasi dengan MUI Nagari.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) maka diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan untuk menutup kegiatan;

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila yang meresahkan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang.
- (2) Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang berdua-duaan ditempat sepi.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan hubungan sesama jenis (LGBT)
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi adat
 - d. upaya paksa dari pihak petugas keamanan;
 - e. sanksi administrasi.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di wilayah hukum Nagari tanpa izin tertulis dari Pemerintah Nagari.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Nagari sebagaimana terdapat pada ayat (1) dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada Walinagari.

- (3) Setiap orang atau badan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan segala kegiatan pengobatan atau pemeriksaan kesehatan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin pihak yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (5) Setiap orang atau badan yang akan meminta sumbangan kepada warga untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan dari Walinagari.
- (6) Setiap orang atau Lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan.

Paragraf 7

Tertib Penyelenggara Hiburan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pentas musik diatas panggung dengan menggunakan alat musik wajibmendapatkan izin dari Walinagari dengan ketentuan :
 - a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. penyelenggaraan pentas musik harus mengacu kepada buek nan balingka nagari sungai pua;
 - c. mematuhi ketentuan batas waktu operasional bagi acara hiburan masyarakat sampai dengan pukul 24:00 WIB; dan
 - d. khusus pentas musik acara hajatan atau perkawinan sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Hajatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk kegiatan pemerintahan nagari.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari pihak petugas keamanan; dan
 - d. sanksi adat.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan usaha seperti Cafe, Game Online, rental Playstation dan sejenisnya, wajib mematuhi ketentuan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Nagari sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan;
 - b. membuat tulisan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba dan obat-obat terlarang, minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan asusila yang diletakkan didepan pintu masuk; dan.
 - c. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB.

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan di Nagari dilarang:

- a. menerima kunjungan dan/atau melayani pelajar pada jam sekolah;
- b. menerima kunjungan dan/atau melayani aparatur pemerintah kecuali untuk kepentingan kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas; dan
- c. menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol dan narkoba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. upaya paksa dari petugas keamanan.

Paragraf 8

Tertib Pada Bulan Ramadhan

Pasal 32

Setiap orang dilarang merokok, makan dan/atau minum ditempat umum sebelum masuknya waktu berbuka puasa selama bulan Ramadhan.

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner dan tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen selama bulan Ramadhan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional yakni dari pukul 21.00 WIB (Setelah Shalat Tarwih) sampai dengan pukul 24.00 WIB selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari petugas keamanan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang yang berjualan melayani konsumen untuk keperluan berbuka puasa setelah pukul 14.00 WIB.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari petugas keamanan.

Pasal 36

Setiap orang atau kelompok selama bulan Ramadhan sampai dengan lebaran dilarang :

- (1) untuk bulan Ramadhan dilarang melakukan aktifitas di warung, dan/atau lapau, warnet tempat arena termasuk permainan seperti Playstation, game online dan video game dan sejenisnya serta permainan kartu dan atau sejenisnya mulai pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib, dan atau setelah selesai sholat Tharaweh.

- (2) selama bulan Ramdhan sampai disaat lebaran dilarang menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa dari petugas keamanan.

Paragraf 9

Tertib Rumah Kos / Rumah Sewa / Home Stay

Pasal 37

Setiap pemilik Rumah Kos / Sewaan wajib :

- a. memiliki Izin dari Pemerintah Nagari.
- b. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada Wali Jorong dengan melampirkan surat keterangan sewa menyewa.
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila penyewa Rumah Kos / Rumah Sewa / Home Stay melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik Rumah Kos / Rumah Sewa / Home Stay dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu Rumah Kos / Rumah Sewa / Home Stay kecuali yang telah diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang.
- (2) Setiap Pemilik Rumah Kos / Rumah Sewa / Home Stay yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. upaya paksa petugas keamanan

BAB IV

PENERTIBAN

Pasal 39

- (1) Tugas penertiban dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Nagari dilakukan oleh Lembaga Parik Paga.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- b. menindaklanjuti bentuk pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di luar tindak pidana;
- c. menyelesaikan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menghentikan seluruh kegiatan usaha Warnet(Warung Internet) dan Playstation di wilayah hukum Nagarijika tidak sesuai dengan Peraturan Nagari;
- f. menghentikan kegiatan bermain kartu pada jam yang telah ditentukan dan tidak membuka warung atau berjualan makanan disiang hari selama bulan suci Ramadhan; dan
- g. menegur dan mengingatkan setiap kendaraan yang kecepatannya melebihi batas yang telah ditentukan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari ini dilakukan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Walinagari.

Pasal 41

- (1) Pejabat pengawasan diberi kewenangan untuk menegur dan atau menangkap setiap pelanggaran ketertiban seperti dalam Peraturan Nagari ini.
- (2) Pejabat pengawasan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wali Jorong, Parik Paga dilingkungan Pemerintah Nagari.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 42

- (1) Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Walinagari dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.
- (2) Bagi yang melanggar peraturan ini wajib diberi sanksi sesuai dengan yang termaktub pada BAB VI Peraturan Nagari Sungai Pua.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau warga berkewajiban untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban bersama-sama.
- (2) Bagi yang melanggar Peraturan Nagari ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI-SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pelanggaran Ringan

Pasal 44

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh masyarakat secara sendiri atau berkelompok akan diselesaikan oleh Parik Paga dan Ninik Mamak yang bersangkutan.
- (2) Kategori Pelanggaran ringan dan sanksi atau denda yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. siapa saja yang kedapatan berduaan dengan berlainan jenis ditempat sepi atau terlarang di atas jam 18.00 Wib dikenakan denda sebesar 20 sak semen per orang, dan masing-masing pelaku selanjutnya diserahkan kepada keluarganya;
 - b. siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat dan menyediakan tempat untuk membuka usaha maksiat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. siapa saja yang kedapatan membuang sampah sembarangan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- disertai bukti berupa Photo dan lainnya.
 - d. siapa saja yang membuka usaha Playstation, game online yang tidak memiliki ijin dari pemerintah Nagari dikenakan denda serta usahanya segera ditutup;

Bagian Ketiga

Sanksi Pelanggaran Norma Agama dan Adat Istiadat

Pasal 45

Setiap masyarakat atau kelompok yang melanggar peraturan norma Agama dan norma Adat, penanganan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak Pemerintahan Nagari bersama Ninik Mamak.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Nagari ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walinagari dan atau Keputusan Walinagari.

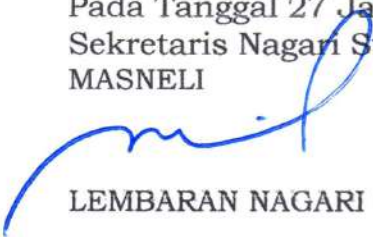
Pasal 47

- (1) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila ada kekeliruan, kesalahan dan atau penggantian substansi.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari Sungai Pua.

Ditetapkan di Sungai Pua
pada Tanggal 27 Januari 2025
Walinagari Sungai Pua,


ADE FIRMANSYAH

Diundangkan di Sungai Pua
Pada Tanggal 27 Januari 2025
Sekretaris Nagari Sungai Pua
MASNELI


LEMBARAN NAGARI SUNGAI PUA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
dan
WALINAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 2 TAHUN 2025
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pada rapat Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua, bertempat di kantor Walinagari Sungai Pua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. Mohammad Habibi Dt. Tumbijo Dirajo
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Sungai Pua

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

2. Nama : Ade Firmansyah, A.Md Dt.Sinaro intan
Jabatan : Walinagari Sungai Pua

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

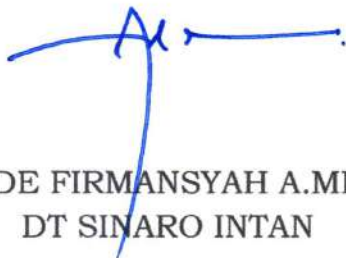
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Pua periode tahun 2023-2029.

Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua dan Walinagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua secara bersama telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pua tentang Keamanan dan Ketertiban Umum melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang Hari Jadi Nagari Sungai Pua.

WALINAGARI SUNGAI PUA



ADE FIRMANSYAH A.MD
DT SINARO INTAN

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI



KETUA
H. MOHAMMAD HABIBI
DT TUMBIJO DIRAJA